

Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah

Abd. Basir^{1*}, St. Fatimah²

^{1,2}Universitas Indonesia Timur

abdbasir788@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Kata Kunci:

Perlawanan Pihak
Ketiga; Putusan
Verstek; Hak Milik

Keywords: Third
Party Resistance;
Verstek Judgments;
Property Rights

ABSTRAK: Tujuan Penelitian mengetahui tentang derden verzet dapat dilakukan dalam putusan verstek dan untuk mengetahui Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penilaian terhadap putusan verstek yang dimintakan upaya hukum derden verzet. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Derden verzet bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap putusan verstek, dan apabila hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam putusan verstek tersebut, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim. (2). Upaya hukum yang dapat dilaksanakan atas putusan verstek adalah verzet yang dimana upaya hukum tersebut dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim didalam mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek telah tidak memperhatikan dan mengabaikan hukum acara perdata yang sudah berlaku. Sehingga putusannya bukan mengabulkan perlawanan, namun dalam hal ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.

ABSTRACT: The aim of the research is to find out about verstek derden can be done in verstek decisions and to find out. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1). Derden verzet is not a legal remedy by a third party against a verstek decision, and if this is done by a third party who is not involved in the verstek decision, then this resistance should have been rejected by the judge. (2) The legal remedy that can be implemented against the verstek decision is verzet where the legal remedy is carried out by the defendant, so the judge in considering the third party's resistance to the verstek decision has not paid attention to and ignored the existing civil procedural law. So that the decision does not grant the resistance, but in this case the opponent must be declared an untrue opponent and reject the opponent's resistance in its entirety.

Corresponden author:

Email: abdbasir788@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya (Manampiring, R. A. 2015). Manusia seringkali tidak dapat menghindar dari yang namanya konflik atau sengketa antar manusia lainnya. Sengketa dapat terjadi apabila seseorang menguasai, mengurangi, atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan (Nugroho, N. W., & Sundari, S. H, 2014). Dalam hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan, memutusnya dan pelaksanaan dalam putusan tersebut. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan di mata hukum tidak membedakan didalam Menegakkan hukum. Agar kehidupan bangsa Indonesia dapat berjalan dengan harmonis serta berkembang dan berkehidupan yang adil dan berdaulat.

Segala tingkah laku yang dilakukan atau diperbuat oleh manusia pastilah harus berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku

saat ini. Pemerintah dalam memperlakukan seluruh masyarakatnya harus secara adil. Adil dalam artian memperoleh hak yang seimbang dengan melaksanakan seluruh kewajibannya. Setiap manusia menyandang kewajiban yang sudah di atur dan harus dipatuhinya. Sebaliknya juga manusia pasti mempunyai hak-hak yang dimiliki sejak ia dilahirkan. Dari berbagai macam hak yang melekat pada diri manusia itu telah di atur dan ditentukan pula peraturan yang bersangkutan dengan hak-hak tersebut. Dengan demikian manusia selain dihadapkan dengan kewajiban yang harus di penuhi mereka juga harus memperjuangkan hak-hak mereka dewasa ini. Pemerintah memberikan peluang untuk setiap warga negaranya agar mereka dapat merasakan serta menikmati hak-hak dan kepentingannya tentu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mengikatnya.

Tuntutan hak ada dua macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa (*jurisdictie contentieuse*) yang dikenal dengan gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan (*jurisdictie volontaire*) (Hadrian, E., & Hakim, L. 2020). Dimana pihak yang bersengketa atau pihak yang merasa haknya dilanggar, dan tidak dapat menyelesaikan sengketa maupun mendapatkan kembali haknya dengan cara kekeluargaan (perdamaian), maka

pihak yang bersangkutan akan menyertakan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pihak yang bersengketa tersebut akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Hukum acara perdata juga mengatur tentang bagaimana caranya mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut tentunya dengan perantaraan pengadilan dan hakim. Dalam memperjuangkan hak-haknya, ada dua macam upaya hukum. Dalam hukum acara perdata yang dapat dilakukan yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Istilah upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

Permasalahan pada putusan yang dijatuhkan hakim mungkin saja dapat terjadi meskipun putusan hakim itu dianggap mutlak benar. Hal itu mungkin saja terjadi apabila ada pihak-pihak yang tidak menyetujui atau pihak-pihak ini merasa bahwa hak-hak dan kepentingan mereka dilanggar dengan adanya putusan tersebut, pihak ini biasa disebut dengan pihak ketiga. Maka dari itu pihak ketiga dapat mengajukan gugatan

perlawanan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Pihak ketiga disini bukanlah salah satu pihak yang berperkara dalam pokok utama atau sebelumnya. Pihak ketiga disini merupakan pihak luar dari perkara pokok utamanya.

Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan di dalam bunyi isi putusan tersebut memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap benda milik pihak yang dikalahkan merupakan alasan bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan apabila benda yang dijadikan obyek sita eksekutorial tadi oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai barang miliknya dan bukan milik pihak yang dikalahkan dalam perkara semula. Pihak ketiga tersebut mempunyai hak untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita eksekusi terhadap obyek milik pihak ketiga tersebut telah merugikan ataupun telah melanggar hak dan kepentingannya. Sita eksekutorial merupakan penyitaan yang semata-mata untuk melaksanakan putusan atau eksekusi pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau (*inkracht*). Pihak yang dirugikan disini adalah pihak ketiga.

Di dalam hukum acara Indonesia dimungkinkan bagi pihak ketiga yang kepentingannya dilanggar untuk melakukan perlawanan atau bantahan atas penetapan sita jaminan. Adapun

perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga dalam hukum acara perdata biasanya menggunakan istilah *derden verzet*. Secara umum istilah *verzet* diartikan perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan *Verzet* tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Selain *verzet* yang termasuk upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi. Lebih khusus lagi, istilah *verzet* dalam Hukum Acara Perdata merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan *verstek* (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat).

Untuk menjatuhkan putusan *verstek*, Hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 125 *Herzein Inladsch Reglement* (HIR) terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud *derden verzet* adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (ps 1917 *Burgerlijk Wetboek* (BW)). Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (ps.378 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsovrdering* (RV)). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (ps 379 *Reglement op de Burgerlijk*

Rechtsovrdering (RV). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini nantinya yaitu di Kota Makassar. Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*, maka penulis memilih lokasi penelitian Di Perpustakaan Pengadilan Negeri Makassar. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode pencatatan artinya data yang dikumpulkan diklasifikasi sesuai dengan jenis data yang digunakan seperti: teori-teori hukum, jurnal hukum dan pandangan- pandangan ahli hukum, demikian juga dengan perundang-undangan yang terkait (Dewi Sadiyah, D, 2015).

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data secara sistematis yaitu argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis yaitu suatu cara analisis data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis kemudian diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya,

sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Kewenangan yang diberikan kepada hakim adalah memperlihatkan bahwa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek terhadap suatu perkara. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hakim, akan menjatuhkan keputusan verstek terhadap perkara perdata. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada persidangan pertama. Surat edaran Mahkamah Agung No.9/1964 jelas memiliki kesesuaian dengan pasal 126 *Herzein Inlandsh Reglement (HIR)* yang memberikan kepada hakim wewenang untuk mengundur persidangan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Hal lain yang juga harus menjadi pertimbangan hakim adalah kedudukan pihak tergugat. Oleh karena itu Cuma ada satu orang tergugat saja. Maka dalam hal ini terdapat lebih satu orang tergugat, masing-masing harus dipandang memiliki kedudukan yang sama yakni tetap mendapat perlindungan sepenuhnya sebagai pihak yang belum tentu benar melakukan kesalahan.

Isyarat ini jelas dan tegas tertuang melalui pasal 127 *Herzein Inlandsh Reglement (HIR)* / 151 *Reglement Voon De Buitengewesten (Rbg)* yang menentukan:

“Jika seorang atau lebih dari orang-orang yang tergugat tidak menghadap, dan juga tidak

menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu diundur sampai ke hari persidangan yang lain. Pengunduran itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku seperti panggilan, sedang hakim ketua menyuruh memanggil orang-orang yang tidak hadir, supaya menghadap pada hari persidangan, yang sudah ditentukan itu, ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan saja, tentang apa perlawanan tidak di luluskan."

Jadi mengenai hak atau wewenang yang diberikan kepada hakim untuk mengundurkan persidangan sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 126 *Herzein Inlandsh Reglement (HIR)/159 Reglement voon de Buitengewesten (Rbg)* dapat dilihat sebagai upaya pemberian pertimbangan atas perlindungan hukum terhadap penggugat dan tergugat. Hal ini guna menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian pihak-pihak yang bersangkutan. Terutama pihak tergugat sebagai pihak yang belum tentu melakukan kesalahan serta sebagai pihak yang tidak terlebih dahulu mengetahui akan adanya persidangan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat hakim perlu

sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur didalam pasal 126 *Herzein Inlandsh Reglement (HIR)/150 Reglement voon de Buitengewesten (Rbg)* dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek pada hari pertama persidangan adalah tepat.

Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil putusan hakim tersebut bersifat memihak. Terhadap putusan hakim yang salah, harus ada sarana untuk memperbaiki putusan tersebut, karena dalam hukum acara perdata diatur ketentuan mengenai upaya hukum. Maka untuk itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dan dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan hakim tersebut dapat diperbaiki. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya mendefinisikan upaya hukum adalah alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim (Sitorus, S, 2018). Dapat dikatakan juga bahwa upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum melawan putusan hakim untuk suatu hal tertentu dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang.

Secara kategori upaya hukum ini ada dua macam :

- 1) Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dapat dikatakan bahwa upaya hukum yang pada dasarnya menanggihkan eksekusi kecuali apabila ada putusan yang dijatuhkan dengan ketentuan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.
- 2) Upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan juga dikatakan bahwa upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi, terdiri dari atas peninjauan kembali (PK) dan *Derden Verzet*. Upaya hukum luar biasa ini dimungkinkan hanya terdapat pada putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga, dan peninjauan kembali.

Upaya hukum *verzet* dapat dipergunakan terhadap putusan atau penetapan *verstek*, tempat si tergugat/termohon tidak pernah hadir sama sekali. Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari, terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan

verstek itu kepada tergugat. Jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 129 *Herzein Inlandsh Reglement* (HIR) /153 *Reglement voon de Buitengewestan* (R.Bg.) Dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, tenggang waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan *aanmaning* (peringatan) diatur dalam Pasal 129 *Herzein Inlandsh Reglement* (HIR)/153 *Reglement voon de Buistengewesten* (RBg).

Dasar hukum perlawanan (*Verzet*) terhadap putusan *Verstek* dalam pasal 153 *Reglement Voon de Buitengewesten* (RBg)/129 *Herzein Inlandsch Reglenment*(HIR) :

- 1) Tergugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan itu.
- 2) Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan.
- 3) Perlawanan (*verzet*) terhadap *verzet* diajukan dan diperiksa putusan dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata.

- 4) Ketika perlawanan telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan verzet, kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan.
- 5) Jika telah dijatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima.

Apabila tergugat tidak hadir pada waktu teguran (aanmaning), maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 (2) jo. Pasal 207 Reglement voon de Buistengewesten (RBg). Perkara verzet didaftar dalam satu nomor dengan putusan verstek, dan perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atau putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan verzet dapat dilakukan walaupun ketidakhadiran tergugat dalam proses sidang verstek tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum. Dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan secara contradictoire. Akan tetapi, apabila pelawan yang tidak hadir maka hakim

menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) Herzein Inlandsh Reglement (HIR) dan Pasal 153 (5) Reglement voon de Buistengewesten (R.Bg).

Namun, ada kala verstek juga dilawan dengan upaya hukum lain selain upaya hukum verzet itu sendiri, yang tak lain adalah salah satu dari upaya hukum luar biasa. Perlawan pihak ketiga (derden verzet) ini terjadi karena adanya pihak yang bukan termasuk kedalam para pihak yang berpekara, mengajukan perlawanan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Pihak disini disebut dengan pihak ketiga, yang mengajukan keberatan karena merasa bahwa hak-hak dan kepentingannya mereka dilanggar dengan adanya putusan tersebut. Biasanya, obyek yang dipekarakan dalam suatu perkara adalah milik pihak ketiga sehingga pihak ketiga disini merasa jika putusan yang di jatuhkan oleh hakim tentu membuat kerugian pada pihak ketiga disini. Maka disini pihak ketiga bisa mengajukan perlawanan kepada hakim yang menjatuhkan putusan tersebut ke pengadilan negeri.

KESIMPULAN

Derden verzet bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap putusan verstek, dan apabila hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam

putusan verstek tersebut, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim. Perlawanan derden verzet yang sudah diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan verstek tersebut sudah semestinya ditolak karena bukan merupakan upaya hukum dari putusan verstek. Oleh karena upaya hukum yang dapat dilaksanakan atas putusan verstek adalah verzet yang dimana upaya hukum tersebut dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim didalam mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek telah tidak memperhatikan dan mengabaikan hukum acara perdata yang sudah berlaku. Sehingga putusannya bukan mengabulkan perlawanan, namun dalam hal ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Sadiyah, D. (2015). Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Deepublish.
- Manampiring, R. A. (2015). Peranan media sosial Instagram dalam interaksi sosial antar siswa SMA Negeri I Manado (Studi pada Jurusan IPA Angkatan 2012). *Acta Diurna Komunikasi*, 4(4).
- Nugroho, N. W., & Sundari, S. H. (2014). *Studi Tentang Kinerja*

Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2011) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), 63-71.